

## Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Makassar)

Muh. Ray Mandaria<sup>1</sup>, Muhammad Kamal Hidjaz<sup>2</sup>,  
Mursyid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Surel Koresponden: muhraymandaria@gmail.com

### **Abstract:**

*This study examines the application of police discretion in handling traffic accidents at the Makassar City Police Resort. The main focus of the study is to determine the implementation of police discretion based on Law Number 2 of 2002 Article 18 paragraph (1) concerning the Police, as well as the obstacles experienced by the Police in handling traffic accidents at the Makassar City Police Resort. This research and writing uses an empirical research method. This method is not prescriptive, but descriptive. This research was conducted directly at the Makassar City Police Resort Office as the focus of the study. The results of this study discuss the application of police discretion in handling traffic accidents at the Makassar City Police Resort in accordance with Law Number 2 of 2002 Article 18 paragraph (1). Discretion is carried out through a Restorative Justice approach, especially for minor cases, underage perpetrators, or single accidents, with settlements based on peaceful agreements. Implementation procedures include handling at the scene, case analysis, and investigators' decisions based on the principles of propriety, justice, and public interest. Benchmarks for discretion include legal compliance, office propriety, and respect for human rights. Implementation barriers are divided into internal factors such as limited human resources and legal understanding, as well as external factors such as public pressure and differences in perceptions between law enforcement agencies. This study examines the implementation of discretion by the Makassar City Police in enforcing the law fairly and humanely. It was found that officers' lack of understanding of the limits of discretion and the principles of justice is a major obstacle. Therefore, it is recommended to increase the capacity of investigators through ongoing training and the implementation of a restorative justice approach. It is also necessary to develop detailed operational guidelines and carry out strong coordination with the prosecutor's office, as well as public education. Discretion must be exercised professionally, accountably, and within the legal framework for the sake of substantive justice and respect for human rights.*

**Keywords:** Discretion, Police, Traffic

### **Abstrak:**

*Penelitian ini mengkaji penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Makassar. Fokus utama penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan diskresi kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) tentang Kepolisian, serta hambatan-hambatan yang dialami pihak Kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Makassar. Penelitian dan penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode ini tidak bersifat preskriptif, melainkan deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Kepolisian Resor Kota Makassar sebagai lokasi fokus studi. Hasil penelitian ini membahas penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Makassar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1). Diskresi dilakukan melalui pendekatan Restorative Justice, terutama untuk kasus ringan, pelaku di bawah umur, atau kecelakaan tunggal, dengan penyelesaian berbasis kesepakatan damai. Prosedur pelaksanaan mencakup penanganan di tempat kejadian, analisis*

*kasus, dan keputusan penyidik berdasarkan asas kepatutan, keadilan, serta kepentingan umum. Tolak ukur diskresi meliputi kesesuaian hukum, kepatutan jabatan, dan penghormatan HAM. Hambatan pelaksanaan terbagi atas faktor internal seperti keterbatasan SDM dan pemahaman hukum, serta faktor eksternal seperti tekanan masyarakat dan perbedaan persepsi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini membahas pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Resor Kota Makassar dalam penegakan hukum yang adil dan humanis. Ditemukan bahwa kurangnya pemahaman aparat terhadap batas diskresi dan prinsip keadilan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, disarankan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan serta penerapan pendekatan Restorative Justice. Perlu juga disusun pedoman operasional yang rinci dan dilakukan koordinasi yang kuat dengan kejaksaan serta edukasi kepada masyarakat. Diskresi harus dijalankan secara profesional, akuntabel, dan dalam koridor hukum demi keadilan substantif dan penghormatan HAM.*

**Kata Kunci:** *Diskresi, Kepolisian, Lalu Lintas*

## **PENDAHULUAN**

Kepolisian adalah lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara fungsional, institusi kepolisian merupakan alat negara di bidang penegakan hukum dan keamanan yang menjalankan kekuasaan secara profesional, berdasar hukum, dan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang kerap terjadi di tengah masyarakat dan menjadi persoalan serius di berbagai daerah termasuk di Kota Makassar. Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain terlibat dalam pertemuan yang tidak direncanakan dan tidak diantisipasi ini, yang mungkin telah menyebabkan kerugian materi, kematian, dan cedera fisik dan psikologis bagi korban dan pelaku.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang kerap terjadi di tengah masyarakat dan menjadi persoalan serius di berbagai daerah termasuk di Kota Makassar. Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain terlibat dalam pertemuan yang tidak direncanakan dan tidak diantisipasi ini, yang mungkin telah menyebabkan kerugian materi, kematian, dan cedera fisik dan psikologis bagi korban dan pelaku. Menurut data dari Operasi Patuh Pallawa 2024 yang disampaikan oleh AKBP Amin Toha, tercatat sebanyak 106 kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar selama operasi berlangsung.

Berdasarkan data, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan berbagai jenis pengguna jalan raya, khususnya pengendara sepeda motor, cukup banyak. Jumlah kecelakaan sepeda

motor terus meningkat selama tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2020 sebanyak 1.139 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.181 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 1.185 kasus.

Dalam menghadapi kondisi ini, aparat penegak hukum, terkhusus Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai peran utama dalam menangani dan menyelesaikan perkara. Salah satu bentuk kewenangan penting yang dimiliki oleh kepolisian adalah diskresi, yaitu kebebasan bertindak berdasarkan penilaian sendiri dalam situasi mendesak atau tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan.

Diskresi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian karena sering kali situasi di lapangan tidak dapat diselesaikan secara kaku melalui aturan hukum semata. Keputusan diskresioner ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada hasil dan dampaknya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 18, mengatur bahwa polisi memiliki kewenangan diskresioner untuk melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab dalam rangka penegakan hukum, menjaga ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi ini dapat menimbulkan dilema hukum, karena di satu sisi memberi fleksibilitas kepada polisi, namun di sisi lain dapat memunculkan ketidakpastian hukum apabila tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional dan akuntabel.

Salah satu bentuk pelaksanaan diskresi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas kerap berkaitan erat dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan keluarga mereka untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai di luar jalur litigasi formal. Prinsip ini diperkuat oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mendorong penyelesaian perkara secara musyawarah mufakat demi pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks kecelakaan yang terjadi karena kelalaian, dan bukan karena kesengajaan, *restorative justice* menjadi pendekatan yang dinilai lebih manusiawi dan solutif, dengan tetap menjaga kepentingan korban.

Meskipun memiliki nilai kemanusiaan dan efisiensi, pelaksanaan diskresi dan penerapan *restorative justice* di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan

sering kali muncul dari kurangnya pemahaman anggota kepolisian terhadap pelaksanaan diskresi, ketidakterpaduan data antar unit, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sementara itu, hambatan dari pihak lain dapat berupa tekanan dari pihak keluarga korban atau pelaku, intervensi dari tokoh masyarakat atau elite lokal, hingga adanya persepsi publik yang negatif terhadap keadilan yang diberikan melalui jalur non-litigasi.

Dalam perspektif hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Dengan demikian, pelaksanaan diskresi tetap harus berjalan dalam bingkai hukum yang jelas agar tidak melahirkan diskriminasi ataupun penyalahgunaan wewenang.

Diskresi yang tidak digunakan secara proporsional berpotensi mengabaikan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dan mencederai prinsip keadilan. Apabila diskresi dilakukan tanpa transparansi, maka keputusan tersebut tidak hanya sulit diawasi, tetapi juga membuka ruang terjadinya ketidaksetaraan perlakuan hukum antara pelaku dan korban. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan merupakan nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, serta hambatan yang muncul dalam praktik pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas, maka diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami implementasi serta tantangan yang dihadapi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian skripsi yang berjudul: "PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Makassar)"

## **METODE**

Penelitian dan penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada data dan fakta di lapangan yang bersumber dari perilaku manusia. Metode ini tidak bersifat preskriptif, melainkan deskriptif, karena bertujuan menggambarkan dan menganalisis realitas hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik. Data empiris diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait serta

pengamatan terhadap pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Kepolisian Resor Kota Makassar sebagai lokasi fokus studi. Pemilihan metode empiris dianggap paling relevan karena memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi dan memahami secara langsung permasalahan nyata yang dihadapi aparat Kepolisian dalam menjalankan diskresi, serta menilai efektivitas penerapannya di lapangan. sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada narasumber (Anggota Kepolisian) serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan yaitu dengan menelusuri literatur serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu Penelitian lapangan . Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur.

### **HASIL**

Hasil penelitian ini menurut penulis bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal institusi kepolisian itu sendiri. Internal Polrestabes Makassar masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman hukum yang tidak seragam, serta ketiadaan pedoman teknis yang jelas. Sementara itu, faktor eksternal seperti tekanan masyarakat dan perbedaan persepsi dengan lembaga lain turut memperumit proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa optimalisasi diskresi membutuhkan reformasi struktural di tubuh kepolisian, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pelatihan pemahaman hukum, serta penyusunan pedoman teknis yang operasional dan aplikatif. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian juga perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan penilaian dalam suatu kasus. Penerapan diskresi yang tepat tidak hanya menjamin efisiensi proses penegakan hukum, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai institusi penegak keadilan yang humanis dan profesional.

### **PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polrestabes Makassar**

Sebelum membahas pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian diskresi. Diskresi yang berasal dari kata *discretion* secara umum berarti kebijaksanaan atau keleluasaan, menurut JCT Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan menangani kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Polrestabes Makassar sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, termasuk dalam menerapkan diskresi kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara Bapak Syachrul Kepala Bagian Kaur Mintu,<sup>2</sup> bahwa diskresi sendiri yang pada intinya adalah : “kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian subjektif dalam situasi tertentu, terutama ketika peraturan hukum tidak memberikan petunjuk yang jelas atau ketika diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel demi kepentingan umum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar, diskresi digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus akan diproses hukum, diselesaikan melalui mediasi, atau diberikan tindakan lain seperti penghentian kendaraan, pengalihan arus lalu lintas, serta teguran atau peringatan kepada pelanggar. Diskresi ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Oleh karena diskresi bergerak di antara berbagai keputusan dan/atau tindakan tersebut, menurut pandangan positivisme hukum diskresi dikatakan beroperasi di antara hukum dan norma, atau moral. Sehubungan dengan hal ini Thomas J. Aaron merangkum diskresi Polisi sebagai : ”Suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada Polisi, untuk

---

<sup>1</sup> JCT Simorangkir dkk, 1980. Kamus Hukum, Aksara Baru, hlm. 45

<sup>2</sup> Wawancara Bapak Syachrul kepala Bagian Kaur Kepolisian Resor Kota Makassar, Makassar, kantor unit kaur mintu ,17 Januari 2025 Pukul 10 : 09 WITA

mengambil keputusan dalam situasi tertentu, yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis antara hukum dan moral.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar diperoleh data sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL PERBANDINGAN DATA DAN ANATOMI LAKA LANTAS**

No.	Uraian	Periode			Ket.
		Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	
<b>1</b>	<b>Kendaraan Terlibat</b>				
	Sepeda Motor	1.856	2.295	2.452	
	Mobil Penumpang	385	387	414	
	Bus	1	4	3	
	Microlet	15	4	1	
<b>2.</b>	<b>Jumlah Kasus</b>				
	Korban MD	123	112	189	
	Korban LB	3	1	1	
	Korban LR	1.905	2.336	2.434	

*SUMBER : UNIT LAKA LANTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR*

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa sepeda motor mendominasi keterlibatan dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Makassar. Jumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda motor meningkat setiap tahun, dari 1.856 kasus pada 2022 menjadi 2.452 kasus pada 2024. Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan ini, diskresi tetap diterapkan dalam penyelesaian kasus, terutama melalui pendekatan Restorative Justice. Namun, tren kenaikan ini menunjukkan bahwa penerapan diskresi belum sepenuhnya mampu menekan angka kecelakaan secara signifikan.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara Bapak Syachrul Kepala Bagian Kaur Mintu Diskresi kepolisian adalah asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat polisi untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dalam mewujudkan kewajibannya dalam menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.<sup>4</sup>

Dalam berjalannya proses penyidik akhirnya tidak melanjutkan pelaporan ke intansi lebih lanjut dalam hal ini pengadilan. Penyidik menggunakan kewenangan diskresi

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 19

<sup>4</sup> Wawancara Bapak Syachrul Bagian Kaur Mintu Kepolisian Resor Kota Makassar, kantor unit kaur mintu, 17 Januari 2025 Pukul 10 : 09 WITA

sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepolisian. Setiap produk Undang-Undang yang mengatur kewenangan Polisi, selalu mencantumkan kewenangan blanko yang isi kewenangan itu diserahkan kepada Polisi sendiri untuk menentukannya. Kewenangan itu tidak lain kewenangan diskresi penyidik. Dalam kewenangan tersebut, seorang aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi mempunyai kewenangan yang sangat penuh dalam mengambil sikap serta tindakan untuk melakukan wewenang diskresi dalam menyaring perkara pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif bila diselesaikan melalui Proses Peradilan Pidana, maka dari itu diskresi penyidik sangat berkaitan erat dengan keefektifan suatu perkara.

Diterapkannya diskresi pada perkara tidak terlepas dari asa keperluan sesuai statment informan internal yang menyatakan “diskresi adalah tindakan kepolisian yang dianggap perlu dengan tanpa melanggar norma hukum lainnya” keputusan diskresi dalam perkara tersebut dengan menghentikan perkara tidak terlepas dari analisis penyidik bahwa apa yang diputuskan tidak melanggar norma lainnya, analisis peneliti melihat bahwa point tidak melanggar norma lainnya karena dalam perkara ini tidak ada khalayak atau kepentingan umum yang dirugikan karena ini merupakan kecelakaan tunggal dimana korban yang menjadi tersangka dalam penilaian penyidik tidak mungkin melakukan hal tersebut dengan sengaja apalagi sampai menimbulkan korban yang merupakan anak kesayangannya. Bisa dikatakan penyidik perlu menghentikan kasus untuk kesesuaian kadar hukum demi nilai keadilan.

Menurut Bapak syachrul Kepala bagian Kaur mintu Kepolisian Resor Kota Makassar ,kewenangan diskresi kepolisian dimiliki oleh setiap anggota kepolisian pada saat menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga hal ini menjadi faktor pendorong untuk dapat diterapkannya diskresi Kepolisian. Secara naluriah sebagai seorang aparat penegak hukum, seorang Polisi secara naluriah akan memiliki kepekaan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mengambil “tindakan lain”. Namun, aturan hukum mengenai diskresi ini lebih bersifat umum dan ‘sekedar’ memberikan kewenangan saja tidak diikuti dengan petunjuk dan standar yang rinci dan jelas. Sampai sejauh mana penerapan kewenangan itu dapat dipertanggungjawabkan, merupakan suatu hal yang harus selalu diperhatikan.Hal

inilah yang kemudian menyebabkan diskresi kepolisian dalam penyidikan menjadi sulit untuk dilakukan.<sup>5</sup>

Menurut Bapak Syachrul Kepala bagian Kaur mintu Diskresi Polri juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 sebagai : berikut untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>6</sup>

Menurut Bapak Syachrul Kepala Bagian Kaur Mintu ada hal pokok sifatnya yang melekat pada makna diskresi. empat hal pokok itu merupakan dasar yang menjadi faktor dalam pelaksanaan diskresi.<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Syachrul Kepala Bagian Kaur Mintu, menyatakan : Tidak ada landasan hukum yang diatur secara khusus, namun dalam hal ini satuan penyidik laka lantas menemukan adanya perkara yang ingin diselesaikan secara damai oleh para pihak, yakni antara pelaku dan korban, maka penyidik laka lantas harus merespon keinginan para pihak tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur tentang diskresi.<sup>8</sup>

Hal senada tentang mekanisme pelaksanaan diskresi juga dikemukakan oleh Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas saat dilakukan wawancara sebagai berikut: Polisi lalu lintas mendatangi TKP, membuat sketsa TKP, menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK, untuk proses penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyidikan Polisi membuat analisis kasus dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan dan pelaku di bawah umur (bisa orang dewasa dengan kecelakaan ringan) dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi material.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Bapak Syachrul Bagian Kaur Mintu Kepolisian Resor Kota Makassar, kantor unit kaur mintu, 17 Januari 2025 Pukul 10 : 09 WITA

<sup>6</sup> Wawancara Bapak Syachrul Bagian Kaur Mintu Kepolisian Resor Kota Makassar, kantor unit kaur mintu, 17 Januari 2025 Pukul 10 : 09 WITA

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Syachrul Bagian Kaur Mintu Kepolisian Resor Kota Makassar, kantor unit kaur mintu, 17 Januari 2025 Pukul 10 : 09 WITA

<sup>8</sup> Wawancara Bapak Syachrul Bagian Kaur Mintu Kepolisian Resor Kota Makassar, kantor unit kaur mintu, 17 Januari 2025 Pukul 10 : 09 WITA

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas, kantor pos laka lantas Kepolisian Resor Kota Makassar, 20 Januari 2025 Pukul 14 : 08 WITA

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan diskresi adalah: <sup>10</sup>Peristiwa kecelakaan maut itu terjadi sekitar bulan September 2024 di jalan Cendrawasi, peristiwa kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban (KN) usia 62 Tahun meninggal di tempat/lokasi kejadian. Di mana dalam peristiwa kecelakaan itu melibatkan anak di bawah umur yang berinisial KV (14) dan DN (14). Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari pelaku, di ketahui bahwa, Peristiwa itu terjadi ketika pelaku berboncengan bersama dengan temannya dengan mengendarai kendaraan roda dua merk Vario, yang kemudian melintas di jalan Cendrawasi. Kondisi jalan saat itu mulai agak gelap, karena waktu telah menjelang malam hari (magrib). Pada saat itu, pelaku bersama dengan temannya berkendara dengan kecepatan  $\pm 80$  KM/jam, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi yang saat itu mencoba untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya. Ketika itu pelaku tidak mampu menghindar, sehingga menyebabkan kendaraan pelaku dan korban saling bertabrakan.

Setelah peristiwa kecelakaan tersebut, kemudian petugas Kepolisian datang TKP, dimana kondisi korban saat itu mengalami pendarahan di bagian kepala sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan (meninggal ditempat). Sementara itu, pelaku dan temannya yang ketika itu juga mengalami cedera dilarikan ke Puskesmas cendrawasi dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar untuk memperoleh pertolongan medis. Pelaku yang mengalami cedera ringan tidak lama kemudian keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Menurut keterangan yang disampaikan oleh (SM) orang tua pelaku, bahwa sejak keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku. Berdasarkan inisiatif sendiri, orang tua pelaku kemudian mencoba untuk mendatangi pihak keluarga korban untuk memohon agar masalah yang sedang menimpa anaknya tersebut dapat diselesaikan secara damai.

Permintaan orang tua pelaku terhadap keluarga korban kemudian mendapat respon positif. Di mana keluarga korban bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga pelaku,

---

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas, kantor pos laka lantas Kepolisian Resor Kota Makassar, 20 Januari 2025 Pukul 14 : 08 WITA

yaitu menanggung seluruh biaya perbaikan kendaraan korban yang mengalami rusak berat dan melakukan pencabutan laporan di Kepolisian.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh keluarga korban, bahwa pertimbangan keluarga korban untuk menerima permohonan perdamaian dari keluarga pelaku adalah karena kasihan melihat pelaku, selain pelaku masih anak-anak, pelaku juga merupakan keluarga yang tidak mampu. Dalam pernyataannya, keluarga menyatakan ikhlas terhadap musibah yang dialami keluarganya.

Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan pihak keluarga korban kemudian dibuat dalam bentuk tertulis yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Kelurahan setempat. Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian keluarga pelaku menyatakan kepada penyidik bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian, dan pihak keluarga korban tidak lagi menuntut proses hukum lebih lanjut terhadap pelaku.

Kasus ini menggambarkan penerapan diskresi kepolisian dalam bentuk penghentian proses hukum berdasarkan pendekatan kemanusiaan dan keadilan restoratif. Penulis menilai bahwa tindakan ini telah mencerminkan nilai-nilai dalam diskresi kepolisian, terutama ketika pelaku masih di bawah umur dan tidak ada unsur kesengajaan. Penyelesaian damai yang difasilitasi dengan surat pernyataan perdamaian juga menunjukkan keterlibatan masyarakat dan perangkat lingkungan, yang memperkuat legitimasi keputusan diskresi.

Hal mana diterangkan oleh dari Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas bahwa : Kesepakatan damai antara pelaku dengan keluarga korban yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian dan diketahui oleh lurah setempat dan tokoh masyarakat, juga keluarga ke dua belah pihak, kemudian menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, pelaksanaan diskresi oleh Polrestabes Makassar pada umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Diskresi digunakan secara hati-hati dalam perkara tertentu seperti kecelakaan ringan atau kasus yang

---

<sup>11</sup> Wawancara Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas, kantor pos laka lantas Kepolisian Resor Kota Makassar, 20 Januari 2025 Pukul 14 : 08 WITA

melibatkan anak di bawah umur. Namun, pelaksanaan diskresi belum sepenuhnya didukung oleh pedoman teknis yang jelas dan rinci. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme diskresi secara khusus berisiko menyebabkan perbedaan keputusan antar penyidik. Oleh karena itu, diperlukan pedoman internal yang dapat memperkuat akuntabilitas dan konsistensi pelaksanaan diskresi di lapangan.

Penulis juga mengevaluasi bahwa pendekatan Restorative Justice yang digunakan dalam beberapa kasus menunjukkan efektivitas dalam penyelesaian perkara lalu lintas tanpa harus melalui proses peradilan formal, selama dilakukan dengan itikad baik, transparan, dan mendapat persetujuan dari para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, jika dilihat dari data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 hingga 2024, angka kecelakaan justru mengalami kenaikan, terutama yang melibatkan sepeda motor. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan diskresi belum secara langsung berkontribusi pada pengurangan angka kecelakaan lalu lintas. Diskresi lebih berperan dalam efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan aspek pencegahan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diskresi belum memberikan dampak nyata dalam menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas, dan justru cenderung hanya menyelesaikan persoalan secara administratif. Untuk menjadikan diskresi sebagai alat yang efektif dalam menekan angka kecelakaan, maka perlu disertai strategi pencegahan yang lebih terstruktur, termasuk edukasi dan sanksi administratif yang berkesinambungan.

Untuk menjadikan diskresi sebagai alat bantu preventif, penulis menyarankan agar setiap pelaksanaan diskresi, terutama terhadap pelaku di bawah umur atau pada kecelakaan ringan, disertai dengan pendekatan edukatif, seperti pembinaan langsung atau kewajiban mengikuti penyuluhan keselamatan lalu lintas. Dengan begitu, diskresi tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga dapat menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab berlalu lintas bagi para pelanggar. Dengan demikian, diskresi kepolisian dapat diarahkan tidak hanya sebagai solusi represif, tetapi juga menjadi sarana membangun budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan di masyarakat.

**B. Hambatan – Hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor kota makassar**

Dalam hal penyidikan diskresi bukanlah hal yang asing lagi di kalangan polisi. Karena pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi pada saat penyidikan seringkali dilakukan ketika polisi dihadapkan pada masalah-masalah yang ringan, kurang efisien jika diproses, menuntut untuk diselesaikan dengan segera dan sebagainya.

Manfaat dari adanya diskresi ini menjadikan pelaksanaan kerja dari polisi menjadi lebih efisien dan efektif, hal ini mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi didalam lembaganya. Sekalipun hanya wewenang diskresi namun ternyata diskresi ini besar sekali pengaruhnya didalam komponen sistem peradilan pidana lainnya.

Dukungan dan kendala itu berasal dari internal Polrestabes Makassar sendiri maupun dari eksternal Polrestabes Makassar. Demikian juga dalam pelaksanaan dari wewenang diskresi oleh polisi. Dengan cara beginilah nilai-nilai budaya itu mempengaruhi dan mendorong polisi dalam menentukan kebijaksannanya dalam hal ini diskresi kepolisian.

Faktor-faktor yang menghambat penyidik untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan di Polrestabes Makassar meliputi :

1. Faktor internal

- a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Jumlah personel kepolisian yang bertugas di bidang lalu lintas di Polrestabes Makassar belum sebanding dengan beban kerja dan luas wilayah yang harus ditangani. Hal ini mengakibatkan petugas kepolisian mengalami kesulitan dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas secara optimal, termasuk dalam pengambilan keputusan diskresi. Dalam situasi ini, diskresi menjadi alat efisiensi, tetapi juga membuka ruang potensi kesalahan, karena keputusan diambil dengan tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi.
- b) Pemahaman Hukum yang Bervariasi, Tingkat pemahaman tentang diskresi tidak seragam di antara petugas. Ada yang mengartikan diskresi secara luas, sementara yang lain cenderung berhati-hati dan membatasi diri dalam penggunaannya. Perbedaan ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum di lapangan, yang berisiko pada ketidakadilan dan pelanggaran prinsip kepastian hukum.
- c) Kurangnya Pedoman Teknis, Pedoman teknis yang spesifik mengenai pelaksanaan diskresi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas masih terbatas. Hal ini menyebabkan petugas kepolisian seringkali mengalami kebimbangan dalam

menerapkan diskresi pada situasi tertentu. Tanpa pedoman yang jelas, diskresi menjadi subjektif dan rawan disalahgunakan atau dipertanyakan oleh pihak lain dalam sistem peradilan.

## 2. Faktor eksternal

- a) Tekanan dari Masyarakat, Petugas kepolisian seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk keluarga korban atau pelaku, yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan diskresi. Tekanan ini dapat berasal dari aspirasi untuk menuntut keadilan maupun permintaan untuk memberikan keringanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan diskresi tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan hukum, tetapi juga oleh dinamika sosial yang seringkali memunculkan konflik kepentingan.
- b) Perbedaan Persepsi dengan Kejaksaan, Terdapat perbedaan persepsi antara pihak kepolisian dan kejaksaan mengenai kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui diskresi. Hal ini menimbulkan ketegangan antar lembaga penegak hukum. Ketidaksinkronan antara kepolisian dan kejaksaan mencerminkan lemahnya koordinasi dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya berjalan terpadu dan harmonis.
- c) Kompleksitas Kasus, Kecelakaan lalu lintas seringkali melibatkan banyak variabel, seperti kondisi jalan, kelalaian manusia, hingga aspek teknis kendaraan. Kompleksitas ini membuat polisi kesulitan dalam menilai kelayakan penggunaan diskresi. Ketiadaan instrumen evaluasi yang obyektif dalam menilai suatu kasus membuat penggunaan diskresi bersifat spekulatif, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat.<sup>12</sup>

Kompleksitas Kasus, Kecelakaan lalu lintas seringkali melibatkan banyak variabel, seperti kondisi jalan, kelalaian manusia, hingga aspek teknis kendaraan. Kompleksitas ini membuat polisi kesulitan dalam menilai kelayakan penggunaan diskresi. Ketiadaan instrumen evaluasi yang obyektif dalam menilai suatu kasus membuat penggunaan diskresi bersifat spekulatif, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas, kantor pos laka lantas Kepolisian Resor Kota Makassar, 20 Januari 2025 Pukul 14 : 08 WITA

Hasil penelitian ini menurut penulis bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal institusi kepolisian itu sendiri. Internal Polrestabes Makassar masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman hukum yang tidak seragam, serta ketiadaan pedoman teknis yang jelas. Sementara itu, faktor eksternal seperti tekanan masyarakat dan perbedaan persepsi dengan lembaga lain turut memperumit proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa optimalisasi diskresi membutuhkan reformasi struktural di tubuh kepolisian, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pelatihan pemahaman hukum, serta penyusunan pedoman teknis yang operasional dan aplikatif. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian juga perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan penilaian dalam suatu kasus. Penerapan diskresi yang tepat tidak hanya menjamin efisiensi proses penegakan hukum, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai institusi penegak keadilan yang humanis dan profesional.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Makassar mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, dengan pendekatan Restorative Justice untuk kasus ringan, seperti pelaku di bawah umur. Prosedur mencakup penanganan di TKP, analisis kasus, dan keputusan penyidik berdasarkan asas kepatutan, keadilan, dan kepentingan umum. Hambatan pelaksanaan terbagi atas faktor internal SDM terbatas, pemahaman hukum yang berbeda, budaya institusi, dan kurangnya pedoman teknis serta faktor eksternal tekanan masyarakat, perbedaan persepsi dengan kejaksaan, dan kompleksitas kasus. Saran agar Kepolisian Resor Kota Makassar meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan diskresi dan Restorative Justice, serta menyusun pedoman operasional yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Diperlukan juga koordinasi yang sinergis dengan kejaksaan dan edukasi publik guna menyamakan persepsi. Diskresi harus dijalankan secara profesional, akuntabel, dan dalam koridor hukum demi keadilan substantif dan penghormatan HAM.

### **UNGKAPAN TERIMA KASIH**

Syukur Alhamdulillah segala Puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian dengan judul Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Makassar) Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam mengenalisis keilmiah dalam tulisan ini. Rasa terimakasih tidak lupa pula penulis curahkan kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa tulus serta membesarkan dan membimbing penulis. Tidak lupa penulis sampaikan rasa terimakasih penulis kepada ketua dan anggota pembimbing dalam penyusunan skripsi ini memberikan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk teman-teman seperjuangan terimakasih atas suka dan duka menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi serta para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

### **REFERENSI**

JCT Simorangkir dkk, 1980. Kamus Hukum, Aksara Baru, hlm. 45

Wawancara Bapak Syachrul kepala Bagian Kaur Kepolisian Resor Kota Makassar, Makassar, kantor unit kaur mintu ,17 Januari 2025 Pukul 10 : 09 WITA.

Wawancara Bapak Syachrul kepala Bagian Kaur Kepolisian Resor Kota Makassar, Makassar, kantor unit kaur mintu ,17 Januari 2025 Pukul 10 : 14 WITA.

Wawancara Bapak Syachrul kepala Bagian Kaur Kepolisian Resor Kota Makassar, Makassar, kantor unit kaur mintu ,17 Januari 2025 Pukul 10 : 19 WITA.

Wawancara Bapak Syachrul kepala Bagian Kaur Kepolisian Resor Kota Makassar, Makassar, kantor unit kaur mintu ,17 Januari 2025 Pukul 10 : 24 WITA.

Wawancara Bapak Syachrul kepala Bagian Kaur Kepolisian Resor Kota Makassar, Makassar, kantor unit kaur mintu ,17 Januari 2025 Pukul 10 : 29 WITA.

Wawancara Bapak Syachrul kepala Bagian Kaur Kepolisian Resor Kota Makassar, Makassar, kantor unit kaur mintu ,17 Januari 2025 Pukul 10 : 35 WITA.

Ibid., hlm. 19

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

Wawancara Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas, kantor pos laka lintas  
Kepolisian Resor Kota Makassar, 20 Januari 2025 Pukul 14 : 08 WITA.

Wawancara Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas, kantor pos laka lintas  
Kepolisian Resor Kota Makassar, 20 Januari 2025 Pukul 14 : 15 WITA.

Wawancara Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas, kantor pos laka lintas  
Kepolisian Resor Kota Makassar, 20 Januari 2025 Pukul 14 : 25 WITA.

Wawancara Bapak Sumadi BA Mindik Laka Unit Laka Lantas, kantor pos laka lintas  
Kepolisian Resor Kota Makassar, 20 Januari 2025 Pukul 14 : 33 WITA.